



Evaluasi Program Rumah Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Muhammad Sa'dudin¹, Ali Roziqin²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.127>

CORRESPONDENCE

E-mail: sadudin.apps@gmail.com

KEYWORDS

Evaluasi, Program Rumah Sejahtera, Masyarakat Miskin.

ABSTRACT

Implementation of the Prosperous Home Program (PRS) as an implementation of the welfare state concept in alleviating poverty and creating a livable area is the government's effort to realize the nation's prosperity. In this study, the researcher aims to comprehensively analyze and describe how the distribution of the Prosperous Home Program (PRS) grant assistance to poor communities in Hulu Sungai Selatan Regency is implemented. This research uses the method qualitative to comprehensively examine the results of the achievement of the Prosperous Home Program (PRS) without using statistics in the analysis procedure. The data collection process carried out was direct observation, structured interviews and documentation. The results of the research show that the target that the Regional Government wanted to achieve through the Hulu Sungai Selatan Regency Social Service in 2014 has been realized, by repairing around 6,077 units of uninhabitable houses by 2023. Apart from achieving the target, in its implementation there are several obstacles such as failure to provide craftsmen who have an impact on the home repair process and can influence the reporting process for the implementation of the Prosperous Home Program which results in delays in the home repair process.

PENDAHULUAN

Kehidupan dan keberlanjutan (Priseptian & Primandhana, 2022) adalah salah satu gagasan lama direfleksikan oleh para pemimpin negara, pemerintah berupaya keras memberikan asuransi sosial dan jaminan hidup kepada warganya sebagai bentuk Indonesia yang menggaungkan sistem negara kesejahteraan (Dimyati et al., 2021). Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah impian dari negara Indonesia. Walaupun demikian (Tanskanen, 2022), problematika sosial di Indonesia saat ini sangat beragam dan di setiap daerah memiliki permasalahan sosial yang berbeda-beda. Jika berbicara mengenai masalah sosial pasti sudah tidak heran lagi dengan istilah PMKS (Rapita, 2019).

Dalam amanat Permensos No.08 Tahun 2012 yang menyuarakan bahwa Arah Pendataan, Pengoprasian Data PMKS dan keterikatan serta Sumber Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan PMKS merupakan individu, sekelompok orang, dan/atau masyarakat yang memiliki hambatan dan kesusahan yang dimana tidak dapat mengimplementasikan fungsi kemasyarakatannya (Ering et al., 2021), yang berakibat pada tidak terpenuhi hajat atau kebutuhan alamiah baik itu secara fisik, non fisik maupun kemasyarakatannya secara lumrah (Priyatna et al., 2022). Sementara itu merujuk kepada Permensos No.08 Tahun 2012, fakir miskin merupakan salah satu dari sekian jenis PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dari 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2022 terdapat 26,16 juta orang penduduk miskin di Indonesia (Noval, 2021).

Jika melihat (Asrori, 2017) amanat UU No.13 Tahun 2011 Mengenai Penanganan Fakir Miskin dijelaskan bawah “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan”. Mengingat rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar oleh semua orang tidak terkecuali fakir miskin. Kementrian PUPR menyatakan bahwa setelah kebutuhan akan rumah yang layak untuk dihuni adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi (Kuswandhie & Primadasa, 2019). Mengingat pembangunan suatu rumah tidak hanya sekedar memperhatikan bangunan fisik akan tetapi juga memperhatikan fungsi rumah seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia yang menghuni. Kendatinya pemenuhan akan rumah yang layak huni bagi keberlangsungan hidup masyarakat miskin, tidak terpenuhi dengan baik yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi (Ismi, 2021). Padahal masyarakat miskin berhak memiliki tempat tinggal yang layak untuk di huni. Seperti yang kita ketahui pemenuhan akan pemukiman yang layak sudah menjadi tanggung jawab negara (Purba & Himawan, 2021).

Mengacu pada Amanat UU No 1 tahun 2011 mengenai perumahan dan daerah permukiman yang menyebutkan negara akan melindungi masyarakat melalui pelaksanaan RLTH dan daerah permukiman untuk masyarakat dapat memiliki tempat hunian serta dapat memiliki hunian rumah yang layak untuk di huni agar terciptanya keluarga yang aman, sehat dan harmonis (APRIANTO, 2018). Terkait dengan penerapan konsep (Jacobus et al., 2019) welfare state pada masyarakat Indonesia, menurut UU N0. 40 tahun 2004 Mengenai Konsep Jaminan Nasional maka hal ini menyiratkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan berbagai program untuk dapat memberikan asuransi sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat Miskin. Salah satu peran negara terkhusus Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya memberikan jaminan sosial yaitu melalui Program Rumah Sejahtera (PRS) yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Tursilarini & Udiati, 2020).

Adapun landasan hukum dari pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) yaitu Perbub Hulu Sungai Selatan No 9 tahun 2019 Mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dalam Upaya membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah (Afifah, 2022). Kebijakan ini merupakan bantuan unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena program ini mendapatkan sebuah prestasi top 45 sebuah trobusan dan inovasi pada tahun 2020 dalam kejuaraan sebuah Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian

pada pemerintahan daerah, karena Program Rumah Sejahtera (PRS) Ini merupakan program Komplementaritas untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan sehingga berkontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan dari program beras sejahtera, jaminan kesehatan gratis daerah, bantuan modal usaha, jaminan hidup bagi lansia dan anak yatim.

Pelaksanaannya Program Rumah Sejahtera (PRS) oleh Dinas Sosisl Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang memiliki cita-cita dalam mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan layak huni dan adanya bantuan renovasi sekitar 5.012 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2023. Mencermati berjalannya proses pelaksanaan Program Rumah Sejahtera menjadi sebuah pertanyaan dan diskusi Panjang yang menarik untuk adanya dilakukan kajian, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS) kepada masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai dengan 2023.

METODE

Penelitian mengenai pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini, menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji dan mengetahui secara komperhensif bagaimana hasil capaian Program Rumah Sejahtera (PRS) di kabupaten Hulu Sungai Selatan (Nawi & Lestari, 2018). Dengan menghasilkan sebuah analisis dengan tidak menggunakan statistika dalam prosedur analisisnya. Tiga jenis proses pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi langsung, wawancara terstruktur dan dokumentasi (Moshinsky, 1959; Musleh et al., 2023).

Analisis data dalam penelitian ini memiliki tiga tahapan dalam melakukan sebuah analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan pengolahan kesimpulan atau verifikasi (Ismowati & Subhan, 2018). Reduksi data pada penelitian ini mencoba untuk merangkai, memilah dan menentukan hal yang penting, lebih mengutamakan kepada sumber yang penting sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menyusun sebuah temuan data yang ada di lapangan. Penyajian sebuah data pada penelitian ini berproses dalam menunjukkan sebuah hasil melalui reduksi data dalam beberapa sajian uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya (Sundari et al., 2019). Pembuatan kesimpulan yang dilakukan peneliti yaitu melalui sebuah sekumpulan data yang sudah direduksi dan dipahami serta memasukkan bukti yang mendukung agar kebenaran data dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan (Kausar et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Rumah Sejahtera (PRS) ini merupakan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di laksanakan pada tahun 2014 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023 yakni harus memperbaiki sebesar 5.012 Rumah, dengan harapan program ini dapat meretas atau mengurangi angka kemiskinn di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

untuk menjadikan masyarakat lebih nyaman dalam bertempat tinggal dan melaksanakan kegiatan lainnya dengan memiliki rumah yang layak untuk dihuni.

Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS)

Pada prosesnya pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak selalu berjalan dengan sesuai yang diharapkan seperti adanya catatan kendala hasil kejadian dilapangan. Proses evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS) terhadap masyarakat miskin di kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di analisis menggunakan kreteria evaluasi menurut Bardach yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan keuangan serta penguasaan administratif sebagai berikut :

Kelayakan Teknis

Indikator ini berkaitan dengan apakah alternatif kebijakan secara teknis dapat mencapai tujuan. Berdasarkan data dan hasil wawancara kepada Kepala Dinas Sosial kabupaten hulu Sungai Selatan dan tim pelaksana Program Rumah Sejahtera (PRS), program ini sudah berjalan sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 6.077 rumah. Namun untuk dapat melihat tingkat kelayakan teknis dari suatu program sangat di pengaruhi oleh beberapa prinsip pelaksanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari program ini. Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera ini dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Namun, pada pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini tidak selamanya berjalan sesuai SOP yang berlaku.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan “Program Rumah Sejahtera (PRS) pada pelaksanaannya memiliki lima tahapan yaitu verifikasi proposal, identifikasi calon penrima manfaat, sosialisasi program, Pembangunan rumah dan monitoring & evaluasi.” Pada Prosesnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya sedemikian mungkin agar pada misi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan layak huni, dengan selalu memberikan usaha semaksimal mungkin pada tahapan pelaksanaannya. Dalam misi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan di tahun 2023.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan “pelaksanaannya Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti dana bantuan dari pihak lain (CSR) seperti Bank Kalsel, Bank BRI dan PLN pernah memberikan dana bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal yang sama yakni Rp 17.500.000.” Berdasarkan hasil temuan peneliti maka kelayakan teknis dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) sebenarnya sudah sepuhni dengan melihat tercapainya target di tahun 2014 yang terealisasi di tahun 2023.

Kelayakan Ekonomi dan Keuangan

Indikator ini berkaitan dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa manfaat (ekonomi dan sosial) yang akan diperoleh. Kelayakan ekonomi dan keuangan berhubungan dengan masalah pendanaan. Seperti yang sudah diterangkan di atas bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2021 jumlah dana bantuan hibah Program Rumah Sejahtera sebesar Rp

13.908.000 Dengan jumlah bantuan dana tersebut tidak semua masyarakat yang menerima bantuan merasa cukup dalam membangun atau memperbaiki rumahnya untuk menjadi rumah layak huni. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya bisa memperbaiki Sebagian rumah saja, mereka harus melakukan perbaikan sendiri jika ingin memperbaiki secara keseluruhan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan “Program Rumah Sejahtera (PRS) pada pelaksanaannya sudah memperbaiki rumah sebanyak 6.077 rumah tidak layak huni yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dengan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 87.707.780.” berikut data realisasi Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Realisasi Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2021

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T O T A L	
1.	Angkinang	52	117	-	119	14	20	23	19		
2.	Daha Barat	50	-	-	45	10	30	20	44		
3.	Daha Selatan	71	79	59	44	41	45	57	59		
4.	Daha Utara	93	-	-	23	25	32	37	21		
5.	Kalumpang	78	-	-	38	19	60	32	53		
6.	Kandangan	103	77	336	17	59	4	35	57		
7.	Loksado	59	32	129	31	21	37	82	62		
8.	Padang Batung	60	48	197	80	21	49	104	102		
9.	Simpur	70	62	177	26	73	56	80	59		
10.	Sungai Raya	83	215	-	22	71	53	83	92		
11.	Telaga Langsat	70	117	-	254	7	24	22	41		
Jumlah		790	747	888	761	378	410	575	611	5.160	Rp 71.765.280.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2021 Pemerintah Daerah sudah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin sebesar 5.160 rumah yang sudah diperbaiki dan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 13.908.000 untuk memperbaiki rumah yang rusak. Dari tahun 2014 sampai dengan 2021 Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan uang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 71.765.280.000 untuk dapat memberikan bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS) kepada masyarakat miskin dan kalau kita lihat Pemerintah Daerah sudah memenuhi target yang sudah di cita-citakan yakni adanya perbaikan rumah tidak layak huni sekitar 5.012 rumah.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan “Walaupun pada pelaksanaannya program ini sudah memenuhi target yang dicita-citakan pada tahun 2014 Pemerintah Daerah tetap melanjutkan program tersebut.” Realisasi pelaksanaan Program Rumah Sejahtera tahun 2022 sampai dengan 2023 yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Realisasi Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 – 2023

N0	Kecamatan	2022	2023	T O T A L
1.	Angkinang	43	46	
2.	Daha Barat	33	21	
3.	Daha Selatan	41	61	
4.	Daha Utara	40	56	
5.	Kalumpang	40	44	
6.	Kandangan	40	60	
7.	Loksado	35	29	
8.	Padang Batung	36	47	
9.	Simpur	38	48	
10	Sungai Raya	40	56	
11	Telaga Langsat	35	30	
Jumlah		413	498	Rp 15.942.500.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dapat dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa data realisasi Program Rumah Sejahtera (PRS) pada tahun 2022 sampai dengan 2023 dengan kanikan jumlah bantuan hibah yakni Rp 17.500.000, dan dapat dilihat pada tahun 2022 sampai tahun 2023 Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial sudah berhasil memperbaiki rumah tidak layak huni sebanyak 911 rumah atau kalau dinominalkan sebanyak Rp 15.942.500.000 yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sarjana Pendamping Desa mengatakan “setelah beberapa tahun melaksanakan PRS ini hampir dari semua KPM meminta untuk menambahkan nominal bantuan karena untuk Rp 13.908.000 hanya bisa memperbaiki rumah saja tidak dengan upah tukang sehingga kami dari tim berusaha memperjuangkan untuk nominal penyaluran tersebut agar ditambahkan di tahun 2021. Dinas Sosial bersama tim pelaksana di DPR mengusahakan dan menyampaikan aspirasi terkit dana bantuan PRS ini agar kedepannya di tambahkan karena mengingat di tahun 2021 dengan nominal 13.908.000 sudah tidak cukup lagi dalam memperbaiki kerusakan rumah ditambah upah tukang yang semakin naik. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan menagatakan “Berdasarkan hasil rapat bersama DPR maka dikeluarkanlah keputusan untuk menambahkan jumlah banantuan dana sebesar Rp 17.500.00 yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022.” Rincian yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Rincian Dana Program Rumah Sejahtera (PRS)

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Rumah	11.600.000
	<i>Pokok (Bahan Bangunan)</i>	11.600.000
2	Peningkatan Kualitas MCK	2.500.000
	<i>Pokok (Bahan Bangunan MCK)</i>	2.500.000
3	Pendukung	3.400.000
	<i>1. Konsumsi Gotong Goyong</i>	400.000
	<i>2. Upah Tukang (Bangunan induk dan MCK)</i>	3.000,000
JUMLAH TOTAL		Rp. 17.500.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bantuan hibah yang dulunya sebesar Rp 13.908.00 menjadi 17.500.000 pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 3.592.000 yang diperuntukkan untuk membayar upah tukang yang semakin tahun naik dan konsumsi gotong royong agar proses pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) berjalan dengan lancar. Mengingat dana yang diberikan sebesar Rp 17.500.000 diperuntukkan hanya untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak saja. Dengan dana bantuan sebesar Rp 17.500.000 mampu memperbaiki rumah warga yang dulunya tidak layak huni menjadi layak untuk dihuni yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Perbaikan Rumah Warga
Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut merupakan gambar keadaan rumah sebelum dan sesudah Keluarga Penerima Manfaat dari Program Rumah Sejahtera (PRS) dengan menggunakan bantuan sebesar Rp. 17.500.000, untuk memperbaiki keadaan rumah yang rusak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kelayakan dari segi ekonomi dan keuangan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini sudah layak karena program ini memiliki prinsip dan tujuan yang memang diharapkan agar masyarakat menggunakan dana sehemat mungkin dan melakukan perbaikan dibagian rumah yang rusak saja selain itu juga keadaan rumah warga sebelum dan sesudah juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Pengoperasian Administratif

Indikator ini berkaitan dengan apakah alternatif kebijakan dapat dilaksanakan (dengan ketersediaan SDM, fasilitas, dan waktu yang ada). Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh potensi desa yaitu Samping Desa yang tersebar di seluruh Kecamatan dan disetiap desa memiliki 1 Samping Desa yang siap memfasilitasi masyarakat terkait pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan tekhusus pelayanan bantuan Program hibah rumah Sejahtera dari tahap awal hingga tahap akhir. Samping Desa pada tugasnya memiliki peranan penting dalam proses pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahap verifikasi sampai dengan evaluasi. Karena

keterbatasan dan banyaknya jumlah pelayanan yang ada di Desa membuat Samping Desa Kewalahan dalam mengatur waktu. Dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak terlepas dari beberapa kendala yang menghambat berjalannya program. Kendala yang ditemukan seperti kurangnya ketersediaan tukang yang menyebabkan keterlambatan proses pengerjaan. Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti, indikator pengoperasian administratif tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seperti Kurangnya sumber daya samping desa dan Kurangnya ketersediaan tukang yang tidak hanya berdampak pada keterlambatan proses pembangunan rumah, tetapi juga menyebabkan petugas tidak dapat menyelesaikan laporan tepat waktu.

Berdasarkan temuan peneliti dalam Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera tidak terlepas dari beberapa kendala internal maupun eksternal pada saat pelaksanaannya baik itu sebagai tim pelaksana maupun Keluarga Penerima Manfaat sebagai berikut. Proses pembanguna Program Prumah Sejahtera (PRS) tak terlepas dari kendala Internal yang dialami petugas seperti yang sudah dijelaskan pada pelaksanaan program ini seperti keterlambatan proses pelaporan. Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera yang diakibatkan adanya keterlambatan proses perbaikan rumah karena terhambat keterbatasan tuakng. Mengingat program ini dilaksanakan bersamaan dengan kecamatan lain ditambah diluar kegiatan pembanguna Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga menggunakan jasa tukang sehingga pada pelaksanaannya ditemukan keterlambatan proses pembangunan yang berdampak kepada tim pelaksana dalam proses pembuatan pelaporan.

Kurangnya SDM Samping Desa. Dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) yang dilaksanakan oleh tim pelaksana yaitu Samping Desa sebagai tim yang memfasilitasi masyarakat di desa baik dari tahap pengajuan proposal, verifikasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Samping Desa berjumlah 114 yang tersebar di seluruh desa, banyaknya tugas dan fungsi Samping Desa berdampak pada tidak terawasinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada proses perbaikan rumah sehingga terjadinya keterlambatan proses pembangunan.

Lamanya proses bantuna hibah, dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menunggu 1 tahun atau maksimal 2 tahun setelah proses verifikasi dan pengumuman dari tim pelaksana tergantung dari data prioritas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena tim pelaksana akan memprioritaskan Keluarga Penerima Manfaat yang rumahnya sudah rusak parah dan calon Keluarag Penerima Manfaat yang sudah menunggu 2 tahun. Peraturan yang memberatkan calon Keluarga Penerima Manfaat(KPM) seperti harus menyertakan sertifikat kepemilikan tanah yang dapat menghambat calon penerima manfaat kesulitan dalam mendapatkan bantuan tersebut. Mengingat membuat sertifikat kepemilikan tanah juga membutuhkan proses yang berbelit-belit dan lama.

Proses pembanguna Program Prumah Sejahtera (PRS) tak terlepas dari kendala eksternal yang dialami Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti yang sudah dijelaskan pada pelaksanaan program ini seperti kurang pahamnya pengoprasian uang Keluarga Pnerima Manfaat (KPM). Dalam proses pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 17.500.000. Adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ingin menghemat uang bantuan hibah perbaikan rumah, sehingga nekat tanpa menggunakan jasa tukang yang berdampak pada

keterlambatan proses perbaikan rumah. Padahal dari tim pelaksana sudah memberikan sosialisasi terkait penggunaan bantuan hibah sebesar Rp 17.500.000 dan memberikan rincian dana yang nantinya akan dikeluarkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keterbatasan SDM tukang. Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak terlepas dari Tertundanya proses perbaikan rumah dikarenakan kurangnya ketersediaan tukang yang berakibat pada keterlambatan proses perbaikan rumah dari target yang sudah ditentukan. Mengingat proses pembangunan Program Rumah Sejahtera bersamaan dengan Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) berhasil mencapai target yang dicitakan pada tahun 2014 dengan memperbaiki rumah tidak layak huni sekitar 6.077 unit di tahun 2023 dengan menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 87.707.780.000. Pencapaian Program Rumah Sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 5 tahapan didalamnya sudah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS). Setiap Keluarga Penerima manfaat (KPM) mendapatkan uang sebesar Rp 17.500.000 yang diperuntukkan dalam memperbaiki rumah yang rusak agar menjadi rumah layak huni.

Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera pada penerapannya juga memiliki beberapa kendala seperti kurangnya ketersediaan tukang yang mengakibatkan tertundanya proses perbaikan rumah dari target yang sudah ditentukan serta dapat mempengaruhi proses pelaporan pelaksanaan Program Rumah Sejahtera yang diakibatkan keterlambatan proses perbaikan rumah. Oleh karena itu perlu adanya penambahan jumlah Sarjana Pendamping Desa di setiap desa agar hambatan dalam proses pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) bisa teratasi dengan cepat dan tidak merugikan kedua belah pihak, dengan bertambahnya jumlah Sarjana Pendamping Desa akan memudahkan proses dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) baik dalam hal indentifikasi, verifikasi, pelaksanaan hingga monitoring dan tahapan evaluasi pada Program Rmah Sejahtera (PRS). Selain itu dibutuhkan juga Kerjasama antara pemerintah dan pihak masyarakat agar program ini dapat berkelanjutan.

REFERENSI

- Afifah, 2022. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Program*.
- APRIANTO, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169–188. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>
- Asrori, A. (2017). Implementasi Program Benda Rumah Di Kabupaten Banjarmasin. *Kalam*, 9(2), 253. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Dimyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., & Wardiono, K. (2021). Heliyon Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(August), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Ering, M., Bogar, W., & Mamonto, F. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 32–39. <https://doi.org/10.53682/administro.v2i2.1686>

- Ismi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali. *Ilmu Pemerintahan*, 9(September 2019), 103–112.
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Kausar, R. Al, Yulianti, R., & Stiawati, T. (2021). Kota Cilegon Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(2), 138–150. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i2.143>
- Kuswandhie, R., & Primadasa, Y. (2019). Penggabungan Metode MEC dan AHP dalam Penentuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. *Techno.Com*, 18(2), 134–144. <https://doi.org/10.33633/tc.v18i2.2268>
- Moshinsky, M. (1959). Metode Penelitian Kualitatif. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297–323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Nawi, A., & Lestari, A. W. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jisip*, 7(1), 11.
- Noval, M. (2021). *Evaluasi Program Rumah Sejahtera*.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Priyatna, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 29–34. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2313>
- Purba, T. P., & Himawan, T. (2021). Pemenuhan Rumah Layak Huni di Provinsi Riau. *Jurnal Penataan Ruang*, 16(2), 98. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v16i2.8572>
- Rapita, M. (2019). Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam). *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, 1–76.
- Sundari, S. S., Agustin, Y. H., & Sidiq, L. (2019). Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tasikmalaya. *Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 1299–1311.
- Tanskanen, A. J. (2022). Social Sciences & Humanities Open Deep reinforced learning enables solving rich discrete-choice life cycle models to analyze social security reforms. *Social Sciences & Humanities Open*, 5(1), 100263. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100263>
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1–21.